



P U T U S A N

NOMOR : 010/G/2015/PTUN-SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

N a m a : **BUDIMAN** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Kepala Desa ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Goci Dusun Simerak Rt.02/Rw.07 Desa
Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten
Cilacap;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015 memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **SUGENG ANJILI, S.H., M.H,** Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Rt.01/Rw.06 Desa Nusawungu, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ;-----
 2. **SUPRIONO, S.H.,** Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Jl. Pinus 7 No.51 Perum Bumi Tanjung Elok, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah ;-----
 3. **DARYONO, S.H.,** Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di Jl. Pamujan Tengah 3 No. 304 Perum Griya elit Baru, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.-----
- Ketiganya memilih domisili Hukum di Jln. Kelud No.7/9 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.-----

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**.--

----- **M E L A W A N** -----

N a m a Jabatan : **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Kalimantan Nomor 51 Cilacap.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 420/0719/05/15 tanggal 6

Maret 2015 memberikan Kuasa Kepada :-----

1. N a m a : **HARI KISMOYO, SH,MH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cilacap ;-----

2. N a m a : **SUPRIYADI, SH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cilacap ;-----

3. N a m a : **SITI FAUZIYAH, SH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cilacap ;-----

4. N a m a : **ILHAM FAHRIZAL, SH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cilacap ;-----

5. N a m a : **YUNI ROSIANA, SH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cilacap ;-----

6. N a m a : **MARIYANTO, SH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cilacap ;-----

Masing-masing memilih alamat di Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cilacap, Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Cilacap ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**.-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,
tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 010/PEN-DIS/2015/PTUN-SMG
tentang Lolos Dismissal ;-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,
tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor : 010/PEN.MH/2015/PTUN-SMG tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 16 Pebruari 2015
Nomor : 010/PEN.PP/2015/PTUN-SMG tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 16 Maret 2015 Nomor :

010/PEN.HS/2015/PTUN-SMG tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti dari para
pihak, serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para
Pihak dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 3 Februari 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Februari 2015
dibawah register perkara Nomor : 010/G/2015/PTUN-Smg, dan telah
diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Maret 2015,
yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :-----

**SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN CILACAP**, Nomor : 355.2/7753/05/14 Perihal : Pembatalan
Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B
tahun 2012 atas nama Sdr. BUDIMAN tanggal 22 Desember 2014.-----

Adapun duduk persoalan hukum yang di jadikan dasar gugatan Tata
Usaha Negara ini, adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada sekitar tahun 2009 penyelenggara Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo, Desa Pesanggrahan,
Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap menawarkan kepada
Penggugat untuk mengikuti Program Pendidikan Setara SMP yaitu
kejar Paket B, atas tawaran tersebut Penggugat menanggapi
dengan mendaftarkan diri untuk menjadi peserta didik Di PKBM
ngudi raharjo Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya, Kabupaten

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilacap dengan iktikad baik melengkapi persyaratan yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan pembicaraan penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo.-----

2. Bahwa Penggugat setelah di terima menjadi peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap mengikuti pendidikan aktif selama 3 tahun secara berturut-turut (tidak putus-putus) sehingga pada tahun 2012 Penggugat mengikuti ujian persamaan paket B dan berhasil LULUS sehingga kepadanya di berikan ijazah dengan nomor : 03PB0032584 dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) kesetaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cilacap.-----
3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013 Penggugat mengikuti pencalonan Kepala Desa, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, alhamdulillah terpilih atas pilihan rakyat Desa Jetis tersebut dan telah dilantik oleh Bupati Cilacap pada tanggal 10 April 2013 dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 141-175-03-2013.-----
4. Bahwa pada sekitar tahun 2014 penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap yaitu sdr NGADIRAN Sp.d terlibat perkara pidana dengan nomor perkara : 276/Pid.B/2014/PH.Clp, sehingga atas dasar tersebut di atas Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 355.2/7753/05/14. perihal pembatalan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKHUN) Paket B tahun 2012, atas nama Sdr BUDIMAN tertanggal Cilacap 22 Desember 2014, selanjutnya diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 2014.-----

5. Bahwa terhadap surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut Penggugat merasa sangat keberatan, karena keputusan tersebut adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan Tergugat dengan cara mengkait-kaitkan perkara pidana penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (NGADIRAN Sp.d, Nomor Perkara : 276/Pid.B/2014/PN.Clp) Ngudi Raharjo Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan Penggugat, padahal dalam amar putusan PN.Clp Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp tidak menyebut untuk membatalkan ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), karenanya apabila Surat Keputusan Nomor : 355.2/7753/05/14 tersebut ditindak lanjuti dapat mengakibatkan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Pekerjaan/Jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap oleh Bupati Cilacap ;-----

6. Bahwa selanjutnya oleh Penggugat di ajukan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Februari 2015, oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya atau diberitahukannya surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh Tergugat kepada

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Penggugat pada tanggal 24 Desember 2014 sehingga gugatan ini cukup beralasan untuk diterima.-----

7. Bahwa surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 355.2/7753/05/14 perihal Pembatalan Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) paket B tahun 2012, atas nama Sdr. BUDIMAN tertanggal Cilacap 22 Desember 2014 adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1896 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Tergugat, hal mana diatur dalam Pasal pasal 53 ayat 2(dua) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasar hukum pula **SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP**, Nomor : 355.2/7753/05/14 Perihal : Pembatalan Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B tahun 2012 atas nama Sdr. BUDIMAN tanggal 22 Desember 2014 untuk dinyatakan batal atau tidak syah karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikarenakan

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melalui prosedur yang benar dan telah melaksanakan proses belajar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (tidak putus-putus) serta telah mengikuti Ujian dan dinyatakan Lulus, karenanya Penggugat berhak mendapatkan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B tahun 2012 ;-----

9. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (**AAUPB**) yaitu Asas tentang tidak adanya **Kepastian Hukum** , karena tindakan Tergugat telah menimbulkan ketidak adanya Kepastian Hukum bagi Penggugat yang telah melaksanakan proses belajar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (tidak putus-putus) serta telah mengikuti Ujian dan dinyatakan Lulus, karenanya Penggugat berhak mendapatkan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B tahun 2012 yang kemudian dibatalkan oleh Tergugat karena adanya Putusan Pidana atas nama (NGADIRAN Sp.d, Nomor : Perkara 276/Pid.B/2014/PN.Clp) padahal Penggugat bukan Pihak yang salah atau dipersalahkan atas putusan Pidana tersebut diatas dan juga tindakan Tergugat melanggar Asas **Kecermatan** karena Tergugat tidak bertindak cermat dalam melakukan aktifitas Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 355.2/7753/05/14 sehingga menimbulkan Kerugian yang menjadikan Penggugat tidak mempunyai Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B tahun 2012 serta dapat menjadikan hilangnya Jabatan/Pekerjaan bagi Penggugat hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 (dua) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.-----

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat menerima gugatan Tata Usaha Negara ini, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap (TERGUGAT) Nomor : 355.2/7753/05/14 perihal : Pembatalan Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B tahun 2012 atas nama Sdr. BUDIMAN tertanggal 22 Desember 2014 ;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan Nomor : 355.2/7753/05/14 perihal pembatalan ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B tahun 2012 atas nama Sdr BUDIMAN tertanggal 22 Desember 2014 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Maret 2015, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

A. *Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).*-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan atau obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap, nomor : 355.2/7753/05/14 perihal Pembatalan Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (SKHUN) Paket B tahun 2012 atas nama Sdr. Budiman
tertanggal 22 Desember 2014.-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil suatu
gugatan, karena syarat materiil suatu gugatan dalam positanya
atau *fundamentum petendi* harus menguraikan secara tegas dan
jelas tentang kualifikasi kesalahan Tergugat.-----

Bahwa gugatan Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan
dasar hukum (*rechts grond*) dengan jelas dan tegas, yang
mendasari gugatan, sehingga dalil yang demikian tidak
memenuhi syarat materiil.-----

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya yang tercantum
dalam halaman 3 angka 5 yang menyebutkan bahwa Keputusan
a quo adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan
Tergugat.-----

Bahwa kemudian Penggugat juga menyebutkan dalam posita
gugatannya yang tercantum dalam halaman 4 angka 8 yang
menyatakan bahwa Keputusan a quo yang diterbitkan oleh
Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum.-----

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan
tersebut di atas adalah merupakan gugatan yang kabur, karena
Penggugat tidak merujuk kepada suatu pasal tertentu yang jelas
dan tegas pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu
yang mendasari gugatan.-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan tersebut
di atas juga merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dasar

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya, karena Penggugat tidak menjelaskan prosedur atau ketentuan dalam pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatan Penggugat pada *posita* atau *fundamentum petendi* dengan jelas dan tegas menyebutkan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan. Oleh karena gugatan Penggugat pada *posita* atau *fundamentum petendi* tidak dengan jelas dan tegas menyebutkan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan materiil, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***), karena gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (***Obscuur Libel***).-----

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan.-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa dengan demikian untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan yang

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



dirugikan secara nyata/riil, baik kerugian moril maupun kerugian materiil sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2015 tidak dapat merinci secara jelas kepentingan yang dirugikan secara nyata/riil baik kerugian moril maupun materiil yang diderita.-----

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan a quo, penghasilan Penggugat sebagai Kepala Desa yang berasal dari bengkok masih bisa diterima atau dinikmati oleh penggugat secara utuh, karena Penggugat sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa yang aktif.-----

Bahwa karena Penggugat tidak dapat merinci secara jelas kepentingan yang dirugikan secara nyata/riil maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat subyektif. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, dan berkenan pula mengabulkan atau menerima eksepsi kami, dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat **ditolak** atau setidaknya menyatakan

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



menurut hukum bahwa gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa pertama-tama Tergugat memohon agar hal-hal yang diterangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.-----

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Tergugat.-----

3. Bahwa dalil gugatan yang disampaikan Penggugat pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan bahwa PKBM Ngudi Raharjo, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap menawarkan Kepada Penggugat untuk mengikuti Program Pendidikan Setara SMP adalah tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan.-----

Bahwa berdasarkan laporan hasil klarifikasi dan verifikasi oleh Tim yang dibentuk Tergugat dengan Surat Keputusan nomor : 422.1/5230/05/14 tanggal 23 Desember 2013 Perihal Pembentukan Tim Klarifikasi Perolehan SKHUN dan Ijazah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai warga belajar Program Paket B pada PKBM Ngudi Raharjo yang beralamat di desa Pesanggrahan, Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada bulan Juli 2009.-----

4. Bahwa dalil gugatan yang disampaikan Penggugat pada halaman 2 angka 2 dan angka 3 adalah merupakan tindakan Penggugat

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sehingga
patut untuk dikesampingkan.-----

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang disampaikan dalam
gugatannya pada halaman 2 angka 4 dapat Tergugat jelaskan
sebagai berikut :-----

Bahwa alasan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor :
355.2/7753/05/14 perihal Pembatalan ijasah dan Surat
Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atas nama Sdr.
BUDIMAN tertanggal 22 Desember 2014 adalah berdasarkan
pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor :
276/Pid.B/2014/PN.Clp yang dalam pertimbangannya pada
halaman 21 alinea 2 menyatakan bahwa :
*“Menimbang, bahwa dengan adanya Sdr Budiman menyerahkan
surat keterangan dari SD Negeri Demangsari Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen nomor : 836/11/2012 tanggal 1 Nopember
2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Supriyanto, S.Pd
selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Demangsari Kecamatan
Ayah Kabupaten Kebumen lengkap dengan lampiran copy buku
induk dan daftar nilai Nomor : 836/02/2013 tanggal 14 Pebruari
2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Supriyanto, S.Pd
selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Demangsari kepada
Terdakwa Untuk mengisi data yang tidak sebenarnya pada Buku
Induk Kelompok Belajar (KEJAR) Paket B Setara SMP tahun
2009/2010 PKBM NGUDI RAHARJO nomor urut 45 pada kolom
Pendidikan Terakhir Lulus Tahun dengan menuliskan SD Tahun
1990/1991 836/11/2012” ;-----*

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Sedangkan dalam pertimbangan lain majelis hakim Pengadilan Negeri Cilacap juga menyatakan pertimbangannya sebagaimana tercantum dalam halaman 22 alinea 2 yang menyatakan sebagai berikut:-----

“Menimbang, bahwa benar dengan adanya Sdr Budiman menyerahkan surat keterangan dari SD Negeri Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen nomor : 836/11/2012 tanggal 1 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Supriyanto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen lengkap dengan lampiran copy buku induk dan daftar nilai Nomor : 836/02/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Supriyanto, S.Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Demangsari kepada Terdakwa yang isinya menyatakan Sdr Budiman pernah bersekolah di SD Negeri 3 Demangsari sampai dengan Kelas VI dan tidak lulus karena malas namun selanjutnya terdakwa telah menyalahgunakan surat dimaksud Untuk mengisi data yang tidak sebenarnya pada Buku Induk Kelompok Belajar (KEJAR) Paket B Setara SMP tahun 2009/2010 PKBM NGUDI RAHARJO nomor urut 45 pada kolom Pendidikan Terakhir Lulus Tahun dengan menuliskan SD Tahun 1990/1991 836/11/2012”;-----

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan surat a quo adalah benar dan berdasar pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 5 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat adalah merupakan

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



bentuk kesewenang-wenangan adalah hal yang mengada-ada dan tidak mendasar.-----

Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan a quo adalah bukan merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan, disebabkan Tergugat sebelum menerbitkan keputusan a quo telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

a. Berdasarkan laporan hasil klarifikasi dan verifikasi oleh tim yang dibentuk Tergugat dengan Surat Keputusan nomor 422.1/5230/05/14 tanggal 23 Desember 2013 Perihal Pembentukan Tim Klarifikasi Perolehan SKHUN dan Ijazah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1) Penggugat benar-benar pernah sekolah di SDN Demangsari, dari kelas III sampai dengan kelas VI catur wulan II (dua) selanjutnya keluar pada tanggal 25 Pebruari 1991 dengan alasan karena malas.-----
- 2) Bahwa Penggugat tidak mempunyai ijazah SD/Paket A sejak sebelum pelaksanaan UNPK, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai peserta UNPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0018/P/BNSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012.-----



b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Clp dalam pertimbangan hukumnya diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1) *"Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dimana Terdakwa selaku penyelenggara Program kejar Paket B di PKBM Ngudi Raharjo yang mengetahui apabila Sdr Budiman tidak memiliki Ijazah SD/Sederajat sehingga tidak memenuhi salah satu prosedur persyaratan calon peserta UNPK.."*
(vide: halaman 21 alinea 1 Putusan PN Cilacap no:276/Pid.B/2014/PN.Clp).-----
- 2) *"bahwa dengan adanya 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pernah sekolah Nomor : 836/02/2013 yang diserahkan oleh Sdr. Budiman kepada Terdakwa telah disalahgunakan oleh Terdakwa untuk menjadi dasar pengisian data dalam Buku Induk yaitu berupa data yang tidak sebenarnya pada Buku Induk Kelompok Belajar (KEJAR) Paket B setara SMP tahun 2009/2010 PKBM NGUDI RAHARJO nomor urut 45 pada kolom Pendidikan Terakhir Lulus Tahun dengan menuliskan SD tahun 1990/1991 836/11/2012 dan selanjutnya atas tindakan diatas maka Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) lembar Ijazah Paket B atas nama Budiman nomor 03PB0032584 dan 1 (satu) lembar surat keterangan hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket B kepada Sdr. Budiman yang kemudian atas dasar adanya ijazah*

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



dan SKHUN Paket B atas Nama Budiman tersebut telah dipergunakan oleh Sdr. Buiman untuk memenuhi persyaratan mengikuti pemilihan calon kepala desa di Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat yang mana seharusnya untuk mengikuti pemilihan kepala desa haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.”

(vide: halaman 25 alinea 1 dan 2 Putusan PN Cilacap Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp).-----

- 3) “Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung merugikan masyarakat khususnya masyarakat Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap karena adanya calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat akan tetapi bisa ikut dalam pemilihan calon Kepala Desa.” (vide: halaman 26 Putusan PN Cilacap Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp).-----

c. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp dalam amar putusannya menyatakan :-----

- 1) Menyatakan Terdakwa NGADIRAN S.Pd bin MAD SALAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN SURAT”.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya dikaitkan dengan Permendikbud Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dalam Pasal 11 ayat (2) yang menegaskan "*Perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang melakukan Pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan UNPK dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*", serta Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0018/P/BNSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012 yang merupakan Pelaksanaan Permendikbud a quo dalam Lampiran I Bab VII Huruf D angka 2 yang menyebutkan bahwa "*Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani SKHUN dan Ijazah serta mendistribusikan ke unit Penyelenggara Kecamatan, dalam hal tidak ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Definitif, SKHUN dan Ijazah ditandatangani oleh pejabat tingkat provinsi*".-----

Sedangkan dalam Huruf E Pembatalan SKHUN dan Ijazah menyebutkan :-----

1. Peserta ujian yang sudah dinyatakan lulus, namun kemudian diketahui melakukan kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap POS dalam Pelaksanaan UNPK, maka kelulusannya dinyatakan batal.-----
2. Apabila di kemudian hari terbukti secara sah telah terjadi pemalsuan dokumen persyaratan sebagai peserta ujian, maka SKHUN dan Ijazah yang bersangkutan dinyatakan batal.-----

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



3. Pembatalan SKHUN dilakukan oleh pejabat yang menerbitkannya dan surat pembatalan ditembuskan kepada penyelenggara pusat.-----

Sehingga dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan sehingga bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana didalilkan oleh penggugat.-----

7. Bahwa benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp tanggal 9 Oktober 2014 tidak menyebutkan untuk membatalkan Ijazah dan SKHUN, Keputusan Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak keliru sebab Ijazah dan SKHUN adalah termasuk keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TUN dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Dengan demikian pembatalan Ijazah dan SKHUN bukan merupakan kompetensi peradilan umum melainkan merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian bukan berarti Keputusan Pengadilan Negeri Cilacap a quo tidak ada relevansinya dengan keputusan Tergugat a quo, justru berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Cilacap a quo telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya perbuatan pidana pemalsuan dokumen persyaratan UNPK Penggugat. Dengan adanya fakta pemalsuan dokumen tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat untuk membatalkan Ijazah Penggugat.-----

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 8 yang menyatakan gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga keputusan Tergugat a quo dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya patut ditolak atau dikesampingkan, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa untuk menentukan suatu keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diuji dari segi kewenangan, prosedural formal dan substansial material.-----

1) Dari segi kewenangan.-----

Tergugat berwenang membatalkan Ijazah dan SKHUN atas nama Penggugat bahkan pembatalan Ijazah dan SKHUN Penggugat adalah sudah sesuai dengan kewenangan yang bersifat atributif sebagaimana diatur dalam BAB VII Huruf E angka 3 yang menegaskan bahwa “pembatalan SKHUN dan ijazah dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan”, sedangkan pejabat yang menerbitkan dalam hal ini diatur dalam ketentuan BAB VII Huruf D angka 2 yang menegaskan bahwa “Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani SKHUN dan Ijazah serta mendistribusikan ke unit penyelenggara Kecamatan”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tergugat a quo adalah sudah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0018/P/BNSP/VI/2012 tentang Prosedur

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
(UNPK) Tahun 2012.-----

2) Dari Segi Prosedural Formal.-----

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan a quo adalah sudah sesuai dengan prosedur dan tidak sewenang-wenang. Sebelum menerbitkan keputusan a quo Tergugat telah membentuk Tim untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi di lapangan, selanjutnya berdasarkan hasil laporan tim yang melakukan klarifikasi serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ternyata diperoleh bukti yang kuat adanya penyimpangan terhadap prosedur operasi standar serta adanya pemalsuan dokumen, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat menerbitkan keputusan a quo, dengan demikian tidak terdapat prosedur yang dilanggar oleh Tergugat.-----

3) Segi Substansial Material.-----

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan a quo adalah sudah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :-----

- Pasal 3 ayat (2) huruf e Permendikbud nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan bahwa :-----
“untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun pelajaran atau usia ijazah minimum 2 (dua) tahun pelajaran bagi peserta UNPK yang berusia 25 (dua puluh

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan N0. 010/G/2015/PTUN.SMG



lima) tahun atau lebih dengan dibuktikan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00;-----

- Pasal 11 ayat (2) Permendikbud nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan :-----

"Perseorangan, kelompok dan/atau lembaga yang melakukan Pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan UNPK dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

- BAB II Huruf B angka 3 dan 4 lampiran I Peraturan BNSP nomor 0018/P/BNSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012 yang menegaskan bahwa :-----
"Persyaratan peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah :

- 1. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun pelajaran untuk peserta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C;-----*
- 2. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 2 tahun pelajaran apabila peserta didik :-----*
 - a. berusia 25 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00; atau.-----*
 - b. menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) ≥ 130 (seratus tiga puluh)*

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang disetujui BSNP.”-----

- BAB VII Huruf E lampiran I Peraturan BNSP nomor 0018/P/BNSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)

Tahun 2012 yang menegaskan :-----

E. Pembatalan SKHUN dan Ijazah :-----

- 1. Peserta ujian yang sudah dinyatakan lulus, namun kemudian diketahui melakukan kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap POS dalam pelaksanaan UNPK, maka kelulusannya dinyatakan batal.-----*
- 2. Apabila dikemudian hari terbukti secara sah telah terjadi pemalsuan dokumen persyaratan sebagai peserta ujian, maka SKHUN dan ijazah yang bersangkutan dinyatakan batal.-----*
- 3. Pembatalan SKHUN dan ijazah dilakukan oleh pejabat yang menerbitkannya dan surat pembatalan ditembuskan kepada Penyelenggara Pusat.-----*

Bahwa secara material/substansial Penggugat terbukti tidak memiliki Ijazah SD sebagai salah satu syarat mutlak untuk mengikuti UNPK Paket B, serta telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan UNPK dengan melakukan pemalsuan dokumen persyaratan sebagai peserta ujian. Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat melakukan tindakan pembatalan SKHUN dan Ijazah Paket B atas nama

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Penggugat, oleh karena itu tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan a quo adalah sudah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasarnya.-----

- b. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo adalah tidak bertentangan dengan pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.-----

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa *"Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi"*.

Bahwa benar ijazah dapat diberikan kepada Peserta didik pada suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian, namun demikian untuk bisa menjadi peserta UNPK Paket B peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Permendikbud nomor 35 tahun 2012 jo BAB II Huruf B angka 3 dan 4 Lampiran I Peraturan BNSP nomor 0018/P/BNSP/VI/2012.-----

Selanjutnya apabila terjadi kecurangan dan/atau penyimpangan POS dalam Pelaksanaan UNPK serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemalsuan dokumen persyaratan maka berdasar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 jo, BAB VII Huruf E angka 1 dan 2 Lampiran I Peraturan BNSP Nomor : 0018/P/BNSP/VI/2012 maka SKHUN dan Ijazah yang bersangkutan dapat dibatalkan.-----

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Bahwa selanjutnya perlu tergugat sampaikan bahwa hakekat dari tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab.-----

Bahwa kemudian apabila dalam proses pendidikan terjadi adanya suatu kecurangan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh Penggugat dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan maka Ijazah tersebut menjadi tidak ada nilainya apabila merujuk pada tujuan Pendidikan, *in cassu* proses pendidikan telah gagal membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia.-----

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan sudah sesuai dengan hakekat tujuan dari pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.--

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 8 yang menyatakan bahwa Keputusan tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sesuatu yang tidak berdasar hal ini dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :-----

a. Asas kepastian hukum.-----

Bahwa keputusan a quo sudah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum karena diterbitkan tidak semena-mena dan telah didasarkan atau memenuhi persyaratan formal dan syarat material. Syarat formal pembatalan tersebut dalam BAB VII huruf E angka 2 lampiran I Peraturan BNSP nomor

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



0018/P/BNSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS)
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012.
Sedangkan syarat material pembatalannya sudah terbukti secara
sah dan meyakinkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
Cilacap Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp tanggal 9 Oktober 2014
yaitu adanya pemalsuan dokumen persyaratan ujian yang
dilakukan oleh Sdr. NGADIRAN S.Pd.-----

Apabila ijazah tidak dibatalkan sedangkan secara hukum sudah
terbukti tidak memenuhi syarat dan ada pemalsuan dokumen,
maka yang terjadi pasti tidak adanya kepastian hukum terkait
dengan permasalahan ijazah dan SKHUN tersebut.-----

b. Asas Kecermatan.-----

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan keputusan a quo telah
meneliti dan mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan
terkait dengan keputusan a quo maupun semua kepentingan yang
tersangkut, sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam angka
6 jawaban pokok perkara tersebut di atas.-----

Bahwa setelah mempertimbangkan dan meneliti secara seksama
fakta-fakta hukum tersebut dan ternyata terbukti adanya
pelanggaran dan penyimpangan Prosedur Operasional Standar
dan Pasal 3 Ayat (2) Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 maka
sudah cermat dan tepat berdasarkan atas hukum apabila Tergugat
menerbitkan Keputusan a quo.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan
dalam penerbitan keputusan a quo adalah sudah sesuai dengan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemeene Beginselen van*

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Behorlijk Bestuur) terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas
Kecermatan.-----

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas besar harapan
kami untuk mengajukan permohonan dengan segala hormat kepada Yang
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha
Negara Nomor : 010/G/2015/PTUN.Smg berkenan kiranya untuk
memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat secara
keseluruhan.-----
- b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya
tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan menurut hukum tidak dapat diterima.-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Cilacap, Nomor : 355.2/7753/05/14 perihal
Pembatalan Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
(SKHUN) Paket B tahun 2012 atas nama Sdr. Budiman tanggal 22
Desember 2014 adalah sah secara hukum.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.-----
Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 April 2015 ;-----
Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2015;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dengan rincian sebagai berikut :-----

1. P-1 : Surat Pembatalan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012 atas nama Sdr.Budiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap tertanggal 22 Desember 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. P-2 : Surat Keterangan Nomor : 474.4/08/49/2015 yaitu berupa Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Sdr.Budiman , (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. P-3 : Ijazah Paket B Tahun 2012 atas nama Sdr.Budiman tertanggal 11 Agustus 2012, (Fotokopi sesuai dengan Legalisir) ;-----
4. P-4 : Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141/175/03/Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Cilacap masa Jabatan 2013 – 2019, tertanggal 05 April 2013, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. P-5 : Putusan Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp, atas nama Ngadiran, (Fotokopi sesuai dengan salinan asli) ;-----
6. P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (fotokopi dari fotokopi);-----
7. P-7 : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2012, (fotokopi dari fotokopi/Asli di Kejaksaan Negeri Cilacap) ;-----

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut :-----

1. T-1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap Nomor : 355.2/7753/05/14, perihal : Pembatalan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012 atas nama Sdr.Budiman, tertanggal 22 Desember 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. T-2 : Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp, tertanggal 9 Oktober 2014, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. T-3 : Surat Keputusan Nomor : 422.1/5230/05/14 tanggal 23 Desember 2013, Perihal : Pembentukan TIM Klarifikasi Perolehan SKHUN dan Ijazah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C, (fotokopi dari fotokopi cap asli);---
4. T-4 : Surat Perintah Tugas Nomor : 094/0055/05/14 tentang Klarifikasi Perolehan SKHUN dan Ijazah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T-5 : Laporan hasil klarifikasi dan verifikasi oleh TIM yang dibentuk Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor : 422.1/5230/05/14 tanggal 23 Desember 2013, Perihal :

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Pembentukan TIM Klarifikasi Perolehan SKHUN dan Ijazah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

6. T-6 : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0018/P/BNSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. T-7 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, (fotokopi dari fotokopi);-----
8. T-8 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. T-9 : Surat Keterangan Kepala SDN 3 Demangsari Nomor : 836/11/2012, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. T-10 : Surat Keterangan Kepala SDN 3 Demangsari Nomor : 836/02/2013, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. T-11 : Lampiran Surat Keterangan Kepala SDN 3 Demangsari Nomor : 836/02/2013, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. T-12 : Undangan, Daftar Hadir, dan Risalah Rapat pada tanggal 22 Desember 2014 yang membahas mengenai permasalahan Kades Jetis dan Nusawangkal, (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **SUHARTONO** dan **SUPRIYANTO**. Saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah menurut agamanya (Islam), masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SUHARTONO (Saksi-1)** :-----

- Bahwa Saksi mulai mengenal dengan Penggugat (BUDIMAN) pada waktu mengikuti Kejar Paket B ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyelenggarakan Kejar Paket B adalah Lembaga NGUDI RAHARJO yang berkedudukan di Desa Pesanggrahan Kroya ;-----
- Bahwa Saksi mengikuti Kejar Paket B angkatan Tahun 2008 ;-----
- Bahwa persyaratan yang di tentukan oleh penyelenggara Lembaga NGUDI RAHARJO untuk mendaftar Kejar Paket B adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan foto pribadi setengah badan, dan persyaratan itu di serahkan kepada Ketua Lembaga bernama Bapak Ngadiran ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat itu dari awal sampai akhir selalu aktif dalam mengikuti pelajaran Kejar Paket B ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kejar Paket B itu setara dengan pendidikan SMP ;-----
- Bahwa pada waktu Saksi mendaftar Kejar Paket B tidak ditanyakan ijazah SD ;-----
- Bahwa pada waktu Saksi mengikuti ujian akhir di kelas 3, ada persyaratan lain yang ditanyakan oleh Penyelenggara yaitu fotokopi ijazah SD ;-----
- Bahwa pada waktu mau ujian akhir di kelas 3, Saksi tidak tahu apakah Penggugat menyerahkan fotokopi Ijazah SD atau Daftar Nilai, karena waktu menyerahkan fotokopi Ijazah SD itu penyerahannya dilakukan sendiri-sendiri ;-----

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tenggang waktu untuk penyerahan Ijazah SD 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bisa mengikuti ujian akhir dan dinyatakan lulus, serta mendapatkan Ijazah dari Kejar Paket B ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ijazah Kejar Paket B milik Penggugat, tetapi Saksi hanya mendengar dari teman, karena menerima Ijazah itu tidak sama waktunya ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua orang bisa mengikuti Kejar Paket B walaupun tidak punya Ijazah SD ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kejar Paket B waktu belajarnya selama 3 Tahun, dan cara belajarnya sama seperti sekolah-sekolah umum lainnya tetapi sekolah di Kejar Paket B untuk hari Sabtu libur tidak ada pelajaran ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah Pengajarnya kurang lebih ada 5 orang termasuk Pak Ngadiran ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti Kejar Paket B ada 36 siswa ;-----
- Bahwa untuk bisa mengambil Ijazah Kejar Paket B di beri tenggang waktu 3 Bulan ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pengumuman ke lulusan dilakukan dengan cara di kirim melalui Pos ke alamat siswanya masing-masing ;-----

2. SUPRIYANTO (Saksi-2) :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Budiman pada waktu mengikuti Kejar Paket B ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Kejar Paket B Pak Budiman itu sebagai siswa Lembaga NGUDI RAHARJO di Desa Pesanggrahan Kroya

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



angkatan Tahun 2009 ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Ketua Lembaga sekolah itu Pak Ngadiran ;-----
- Bahwa pada waktu mendaftar sekolah syarat-syaratnya adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan foto pribadi setengah badan yang diserahkan pada Pak Ngadiran ;-----
- Bahwa proses belajarnya 3 (tiga) Tahun ;-----
- Bahwa Pak Ngadiran juga mengajar di Lembaga NGUDI RAHARJO ;---
- Bahwa pada waktu mau ujian akhir dimintakan ijazah SD oleh Pak Ngadiran selaku Ketua Lembaga NGUDI RAHARJO ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Budiman waktu itu ikut ujian akhir Kejar Paket B ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Budiman waktu itu dinyatakan lulus ujian Kejar Paket B ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Budiman menerima ijazah kelulusan Kejar Paket B ;-----
- Bahwa pada waktu pendaftaran Kejar Paket B tidak dimintakan ijazah SD atau sederajatnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **SUPRIYANTO, S.PD** dan **PAIMAN, S.AG**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam), masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SUPRIYANTO, S.PD** (Saksi-1) :-----

- Bahwa Saksi bertugas menjadi Kepala SDN 3 Demangsari sejak bulan Januari Tahun 2012 sampai sekarang ;-----



- Bahwa yang Saksi lihat dari fakta buku induk siswa, Pak Budiman pernah sekolah di SDN 3 Demangsari mulai kelas 3 catur wulan satu dan keluar di kelas 6 catur wulan kedua, disitu ada tulisan tinta merah dengan keterangan sebab-sebab keluarnya karena malas, dan juga berdasarkan keterangan dari seorang guru yang pada waktu itu Pak Budiman sekolah, sekarang Beliau juga masih mengajar di SDN 3 Demangsari ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari catatan yang ada di SDN 3 Demangsari Pak Budiman belum mengikuti ujian dan tidak mempunyai Ijazah SD ;-----
- Bahwa Pak Budiman pernah meminta Surat Keterangan kepada Saksi yang katanya untuk keperluan persyaratan mengikuti pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilihan Kepala Desa kalau tidak salah bulan Maret 2013 ;-----
- Bahwa pada waktu Pak Budiman meminta Surat Keterangan kepada Saksi tidak ada Surat Pengantar dari Instansi manapun, Pak Budiman datang sendiri atas nama pribadi ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Budiman pernah meminta Surat Keterangan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada tanggal 1 Nopember 2012, permintaan Surat Keterangan yang pertama dianggap tidak lengkap karena yang diharapkan Pak Budiman harus disertai dengan nilai. Yang kedua tanggal 14 Pebruari 2013, keperluannya sama yaitu untuk persyaratan mengikuti pemilihan Kepala Desa, hanya keterangannya lebih lengkap lagi, tetapi sama-sama keterangan pernah sekolah ;-----
- Bahwa pada waktu Saksi mengeluarkan Surat Keterangan itu, Saksi

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memasukkan Daftar Nilai pada Surat Keterangan, tetapi hanya mengikut sertakan fakta yang berupa fotokopi Buku Induk Siswa yang bersangkutan yang telah saya legalisasi ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap mengeluarkan Ijazah atas nama siswa ada catatan-catatan bukunya, yaitu dalam daftar penerimaan Ijazah yang ditanda tangani oleh siswa ;-----

2. **PAIMAN, S.AG** (Saksi-2) :-----

- Bahwa Saksi sekarang kerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNSI (Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal In Formal) ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang Pak Budiman adalah Pak Budiman itu sekolah di Kejar Paket B NGUDI RAHARJO di Desa Pesanggrahan Kroya;-----
- Bahwa syarat-syarat untuk bisa masuk sekolah di PKBM Ngudi Raharjo harus mempunyai Ijazah SD atau Paket A ;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau Pak Budiman di laporkan ke Polisi yaitu dari panggilan Polisi dan kebetulan Saksi ini sebagai Saksi dalam pemeriksaan di Polisi ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan di Polisi itu atas nama Terdakwa Ngadiran yang dituduh Pemalsuan surat, karena Ngadiran mencantumkan Nomor Surat Keterangan yang dari SDN 3 Demangsari kemudian di tuliskan pada Buku Induk Kolom Nomor Ijazah ;-----
- Bahwa tahunya Saksi Pak Budiman tidak mempunyai Ijazah yaitu, setelah Saksi melakukan klarifikasi ke SDN 3 Demangsari disitu mengklarifikasi surat yang ada bahwa Kepala Sekolah tersebut mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan Pak Budiman

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah sekolah sampai kelas 6 catur wulan kedua, dan saya melakukan klarifikasi ke PKBM Ngudi Raharjo disitu tidak ditemukan Pak Budiman mempunyai Ijazah ;-----

- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi atas dasar Surat dari Kepala Dinas tentang Pembentukan TIM Klarifikasi yang terdiri dari 6 Personil, dan Saksi sebagai Ketua TIM tersebut ;-----
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi, TIM membuat Berita Acara Klarifikasi, setelah itu menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap ;-----
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap itu Terdakwa di Putus bersalah, tindakan selanjutnya Saksi melaporkan ke Kepala Dinas tentang Putusan Pengadilan, kemudian mengkaji hasil-hasil klarifikasi, selanjutnya melakukan rapat dengan instansi terkait pada tanggal 22 Desember 2014 yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan, hasil rapat merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ijazah ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan yang pertama Ujian Nasional UNPK Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui isi dan bunyi dari dasar hukum tersebut yaitu peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan harus mempunyai Ijazah setingkat dibawahnya ;-----

Menimbang, bahwa para Pihak di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya ;--

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan dalam perkara ini

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak mohon Putusan dalam perkara ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah **Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 355.2/7753/05/14 Perihal Pembatalan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012 atas nama Sdr. Budiman tanggal 22 Desember 2014** yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan keputusan objek sengketa (vide bukti P.1 yang identik dengan bukti T.1) ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Maret 2015 dimana dari Jawaban pihak Tergugat tersebut didalamnya termuat adanya Eksepsi yang apabila dicermati maka Eksepsi tersebut adalah :-----

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) :-----

Bahwa seharusnya Gugatan Penggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegas menyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan. Oleh karena Gugatan Penggugat pada posita atau fundamentum petendi tidak dengan jelas dan tegas menyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



gugatan, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obsuur libel) ; -----

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan :-----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2015 tidak dapat merinci secara jelas kepentingan yang dirugikan secara nyata/riil baik kerugian moril maupun materiil yang diderita ;----

Bahwa karena Penggugat tidak dapat merinci secara jelas kepentingan yang dirugikan secara nyata/riil maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat sebelum memeriksa mengenai pokok perkara dalam sengketa perkara ini yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Ad.1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obsuur Libel).-----

Menimbang, bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menentukan bahwa *sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.* Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam kesempatan ini, Hakim dapat

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan tersebut. **Tujuan dari pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara/penyempurnaan gugatan ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, Majelis Hakim telah beberapa kali melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang diamanatkan/ditentukan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga jelas apa yang dituntut oleh Penggugat, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara alasan-alasan yang dapat digunakan dalam suatu surat gugatan adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan.-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam suatu surat gugatan tersebut ternyata sudah termuat di dalam surat gugatan Penggugat yaitu pada posita angka 8, dimana apabila dibaca dan cermati dengan teliti maka posita angka 8 tersebut merupakan kesimpulan dari dalil-dalil Gugatan Penggugat sebelumnya, dimana bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu khususnya Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, dikarenakan Penggugat telah melalui prosedur yang benar dan telah melaksanakan proses belajar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (tidak putus-putus) serta telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, karenanya Penggugat berhak mendapatkan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012 yang kemudian dibatalkan oleh Tergugat karena adanya Putusan Pidana atas nama Ngadiran, SPd dalam perkara Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp (bukti P.5 yang identik dengan bukti T.2) padahal Penggugat bukan pihak yang salah atau dipersalahkan atas putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel) tidak berdasar hukum maka oleh karenanya terhadap Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan **tidak diterima** ;-----

Ad.2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan.-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa setelah diterima menjadi peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo, Penggugat aktif mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut (tidak terputus) sehingga pada Tahun 2012 Penggugat mengikuti ujian persamaan Paket B dan berhasil lulus dan diberikan Ijazah dengan Nomor 03PB0032584 (bukti P.3) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) kesetaraan Paket B Tahun 2012 (bukti P.7) oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cilacap ; -----



Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2013 Penggugat mengikuti pencalonan Kepala Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dan Penggugat terpilih menjadi Kepala Desa Jetis serta telah dilantik oleh Bupati Cilacap pada tanggal 10 April 2013. Namun sekitar Tahun 2014 berdasarkan Putusan Pidana dalam perkara Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp (bukti P.5 yang identik dengan bukti T.2) tersebut, Tergugat mengeluarkan surat keputusan objek sengketa padahal dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Cilacap tidak menyebutkan untuk membatalkan Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), karena dapat mengakibatkan diterbitkannya surat keputusan pemberhentian pekerjaan/jabatan Penggugat sebagai Kepala desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap oleh Bupati Cilacap ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut hukum Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan dan membela haknya sehingga dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tersebut haruslah pula untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterima Eksepsi- Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa perkara ini yang akan diuraikan dibawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2015 dan telah diperbaiki tanggal 16 Maret 2015, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar Tahun 2009 penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap menawarkan kepada Penggugat untuk mengikuti Progam Pendidikan Setara SMP, yaitu kejar Paket B. Atas tawaran tersebut Penggugat menanggapi dengan mendaftarkan diri untuk menjadi peserta didik, dan dengan itikad baik melengkapi persyaratan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;-----
2. Bahwa setelah itu Penggugat mengikuti pendidikan aktif selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut (tidak terputus), sehingga pada Tahun 2012 Penggugat mengikuti ujian persamaan Paket B dan berhasil lulus, sehingga diberikan Ijasah dengan nomor : 03PB0032584 dan juga Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) kesetaraan Paket B Tahun 2012 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap ;-----
3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2013 Penggugat mengikuti pencalonan Kepala Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Dan atas pilihan rakyat Penggugat terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa Jetis oleh Bupati Cilacap pada tanggal 10 April 2013 ; -----
4. Bahwa selanjutnya sekitar Tahun 2014, Sdr. Ngadiran (penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo) terlibat perkara pidana dan disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara Pidana Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp. Sehingga atas dasar hal tersebut kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 355.2/7753/05/14 perihal Pembatalan Ijasah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012 atas nama Sdr.

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budiman/Penggugat tertanggal 22 Desember 2014 (yang untuk selanjutnya dalam sengketa perkara ini disebut sebagai Surat Keputusan objek sengketa) ; -----

5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah membantahnya hal mana termuat dalam Jawaban tertanggal 30 Maret 2015, yang pada pokoknya adalah : bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo adalah sudah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0018/P/BNPSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda P.1 sampai dengan P.7, dan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Suhartono, dan saksi Supriyanto ; -----

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membantah dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda T.1 sampai dengan T.12, dan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Supriyanto, S.Pd, dan saksi Paiman, S.Ag ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti dan keterangan saksi maupun kesimpulan, dapatlah ditemukan permasalahan hukum yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah; ***Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?*** ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dari Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;-----

Pengujian Objek Sengketa dari Segi Kewenangan-----

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan pemerintah ; ---

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui jalan **atribusi, delegasi dan mandat** ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (bukti P.6 yang identik dengan bukti T.8) menjelaskan apa yang dimaksud dengan Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, **nonformal**, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sedangkan yang dimaksud pendidikan nonformal itu sendiri adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimaksud dengan pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dimana pendidikan dasar dapat berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat ;-----

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan, bahwa “ *Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing* “. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota ;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0018/P/BSNP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani SKHUN dan Ijasah serta mendistribusikan ke Unit Penyelenggara Kecamatan. Sedangkan apabila dikemudian hari terbukti secara sah telah terjadi pemalsuan dokumen persyaratan sebagai peserta ujian, maka SKHUN dan Ijasah yang bersangkutan dinyatakan batal. Dimana pembatalan tersebut dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkannya dan surat pembatalan ditembuskan kepada Penyelenggara Pusat ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, berdasarkan asas *a contrario actus*, maka Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya *secara atributif* Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* ;-----

Pengujian Objek Sengketa dari Segi Prosedur.-----

Menimbang, bahwa pengujian dari Segi Prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (yang dalam sengketa perkara ini adalah Kepala

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cilacap sebagai
Tergugat) sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis mendapatkan beberapa
fakta hukum, diantaranya :-----

1. Bahwa benar Penggugat pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 telah mengikuti pendidikan aktif selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan tidak terputus di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ;-----
2. Bahwa kemudian pada Tahun 2012, Penggugat mengikuti ujian persamaan Paket B dan dinyatakan lulus sehingga diberikan SKHUN Paket B Tahun 2012 dan Ijasah dengan Nomor : 03PB0032584 oleh Tergugat ;-----

(kedua fakta hukum tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti P.3, bukti P.7 dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat) ;-----
3. Bahwa kemudian oleh Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Putusan Nomor : 276/Pi.B/2014/PN.Clp tanggal 14 Oktober 2014, penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ngudi Raharjo Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, yaitu Sdr. Ngadiran S.Pd dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pemalsuan Surat" (bukti P.5 yang identik dengan bukti T2). Sehingga yang terjadi selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 355.2/7753/05/14 Perihal Pembatalan Ijasah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012 atas nama Sdr. Budiman tanggal 22

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 - surat keputusan objek sengketa (bukti P.1 yang identik dengan bukti T.1) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kemudian dari segi prosedur adalah *apakah proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi persyaratan*, sehingga tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0018/P/BNPSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi maka kepada peserta didik diberikan sertifikat yang berbentuk ijasah (baca Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK mencakup program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C, dan Paket C Kejuruan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK)

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik program Paket A/Ula, program Paket B/Wustha, program Paket C dan program Paket C Kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah secara nasional. Dimana peserta didik yang dapat mengikuti UNPK diantaranya adalah peserta didik program Paket A/Ula, program Paket B/Wustha, program Paket C dan program Paket C Kejuruan dari pendidikan nonformal ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan maka bukti yang relevan guna menguji tindakan dari Tergugat dari segi prosedur adalah : -

1. Bukti T.3 yaitu Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor : 422.1/5230/05/14 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Perolehan SKHUN Dan Ijasah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket A/Ula. Program Paket B/Wustha Dan Program Paket C tertanggal 23 Desember 2013 ; -----
2. Bukti T.4, yaitu Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 094/0055/05/14 tertanggal 7 Januari 2014 ; -----
3. Bukti T.5 yaitu Foto copy Laporan Hasil Klarifikasi tertanggal 5 Maret 2014, dan ; -----
4. Bukti P.5 yang identik dengan bukti T.2, yaitu Foto copy Putusan Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp tanggal 14 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat , yaitu saksi Suhartono dan saksi Supriyanto yang menerangkan bahwa mereka berdua kenal dengan Penggugat sewaktu sama-sama menjadi siswa kejar Paket B yang setara dengan pendidikan setingkat SMP di PKBM Ngudi Raharjo dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012. Dimana persyaratan pendaftaran untuk

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



mengikuti Program kejar Paket B adalah foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan pas foto 3 x 4 dan selama 3 (tiga) tahun para saksi dan juga Penggugat aktif mengikuti pendidikan secara berturut-turut dan tidak terputus di PKBM Ngudi Raharjo sehingga kemudian pada Tahun 2012 mereka mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket B. Para saksi menyerahkan foto copy ijazah SD yang diminta pada saat akan mengambil SKHUN Paket B dan Ijazah sedangkan untuk Penggugat para saksi tidak mengetahui apakah mempunyai ijazah SD atau tidak ; ---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suhartono dan saksi Supriyanto dan juga ke 3 (tiga) bukti tersebut diatas maka Majelis memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat hanya sekolah di SDN 03 Demangsari masuk tanggal 20 Juli 1987 di Kelas III dan keluar pada tanggal 25 Pebruari 1991 di Kelas VI catur wulan II dengan nomor induk 581 dengan alasan keluar malas. Kemudian Penggugat mendaftarkan diri sebagai warga belajar Program Paket B pada PKBM Ngudi Raharjo Desa Pesanggrahan Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap pada bulan Juli 2009 pada Kelas VII dengan membawa persyaratan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan pas foto 3 x 4 dan Penggugat aktif dari Kelas VII, Kelas VIII sampai dengan Kelas IX (selama 3 (tiga) tahun). Selanjutnya Penggugat pada tanggal 16 Juli sampai dengan 18 Juli 2012 mengikuti UNPK Program Paket B Periode I dan dinyatakan lulus. Lalu sekitar bulan Oktober 2012 pada saat akan mengambil SKHUN dan Ijazah Paket B ke PKBM Ngudi Raharjo Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukan foto copy ijazah satu tingkat dibawahnya atau Ijazah SD. Baru pada bulan Pebruari 2013 setelah Penggugat membawa Surat Keterangan dari SDN 3 Demangsari yang disertai foto copy daftar nilai yang tertera buku induk

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



(lihat bukti T.9, bukti T.10 dan bukti T.11) akhirnya SKHUN dan Ijasah Paket B diberikan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa jika dari keterangan saksi dan juga bukti yang relevan guna menguji tindakan dari Tergugat dari segi prosedur tersebut diatas dihubungkan pula dengan bunyi dari pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan UNPK yang menyebutkan bahwa : “ (1). Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UNPK wajib **menjaga kejujuran**, kerahasiaan, keamanan dan kelancaran pelaksanaan UNPK, (2). Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang **melakukan pelanggaran atau penyimpangan** dalam pelaksanaan UNPK dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan“, maka Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo dari *segi prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan* karena penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo mendasarkan pada Putusan Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp tanggal 14 Oktober 2014, Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0018/P/BNSP/VI/2012 Lampiran I Bab VII dan Huruf E ; -----

Pengujian Objek Sengketa dari Segi Subtansi.-----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya surat keputusan objek sengketa a quo yaitu Perihal Pembatalan Ijasah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket B Tahun 2012 atas nama Sdr. Budiman tanggal 22 Desember 2014 terlebih dahulu telah terbit/telah ada Laporan Hasil Klarifikasi yang dibuat oleh Tim Klasifikasi tertanggal 5 Maret 2014 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cilacap Nomor :

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422.1/5230/05/14 tertanggal 23 Desember 2013 dan Putusan Nomor :
276/Pid.B/2014/PN.Clp tanggal 14 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis, yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya dari segi substansi adalah *apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan atau bagaimana seandainya ada persyaratan dari Penggugat yang tidak terpenuhi sebagai peserta UNPK Program Paket B Tahun 2012* ; -----

Menimbang, bahwa bukti yang relevan guna menguji tindakan dari Tergugat dari segi substansi selain dari bukti T.5 yaitu foto copy Laporan Hasil Klarifikasi tertanggal 5 Maret 2014, dan bukti P.5 yang identik dengan bukti T.2, yaitu foto copy Putusan Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp tanggal 14 Oktober 2014 adalah :-----

1. Bukti T.6 yaitu foto copy Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0018/P/BNSP/VI/2012 ; -----
2. Bukti T.7 yaitu foto copy Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 ; -----
3. Bukti T.9 yaitu foto copy Surat Keterangan Nomor 836/11/2012 tertanggal 1 November 2012, dan ; -----
4. Bukti T.10 yaitu Surat Keterangan Nomor 836/02/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada halaman 4 (empat) alinea ke 2 (dua) telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa dengan dibatalkannya Ijasah dan SKHUN Paket B Tahun 2012 atas nama Penggugat oleh Tergugat karena adanya putusan pidana atas nama Ngadiran S.Pd dalam perkara Nomor : 276/Pid.B/2014/PN.Clp telah menimbulkan adanya ketidak pastian hukum karena Penggugat bukan

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang salah atau dipersalahkan atas putusan pidana tersebut dan Penggugat merasa berhak mendapatkan Ijasah dan SKHUN Paket B Tahun 2012 karena telah mengikuti ujian kesetaraan dan dinyatakan lulus oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf c Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 (bukti T.7) maupun Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor : 0018/P/BSNP/VI/2012 (bukti T.6) Lampiran I Bab II Huruf B angka 3 menyebutkan bahwa “ *persyaratan peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah memiliki ijasah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijasah 3 (tiga) tahun untuk peserta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C* “;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat dibawah sumpah yang diajukan dipersidangan yaitu saksi Supriyanto,S.Pd yang tidak lain adalah Kepala Sekolah SDN 03 Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Cilacap, menerangkan bahwa Penggugat masuk di SDN 03 Demangsari dari kelas III sampai dengan kelas VI Catur Wulan II selanjutnya keluar pada tanggal 25 Pebruari 1991 dengan alasan karena malas dan pada bulan November 2012 dan bulan Pebruari 2013 Penggugat datang kepada saksi guna meminta Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat benar pernah bersekolah di SDN 03 Demangsari di Kelas VI tahun pelajaran 1990/1991 dengan nomor induk 581 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Supriyanto. S.Pd tersebut terutama terhadap bukti berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh saksi

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kepala Sekolah SDN 03 Demangsari dan dihubungkan pula dengan Laporan Hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Klarifikasi serta Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara pidana Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Clp, maka didapatkan fakta hukum bahwa **Penggugat tidak mempunyai Ijasah SD/Paket A sejak sebelum pelaksanaan UNPK sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta UNPK sebagaimana diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UNPK tahun pelajaran 2011/2012 Lampiran I Bab II Huruf B angka 3 tentang persyaratan peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal dimana Penggugat hanya mempunyai Surat Keterangan dari SDN 03 Demangsari yang tidak memenuhi syarat sebagai Ijasah**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dari Segi Substansi, penerbitan objek sengketa aquo setelah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0018/P/BNPSP/VI/2012 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2012 serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam
amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Jo
Undang –undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
sengketa ini sebesar Rp.248.000,- (Dua ratus empat puluh delapan
ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari RABU
tanggal 10 JUNI 2015 oleh kami ERLY SUHERMANTO, SH sebagai
Hakim Ketua Majelis, HUSEIN AMIN EFFENDI, SH dan BAMBANG
SOEBIYANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum pada Hari RABU tanggal 17 JUNI 2015 oleh Majelis Hakim
tersebut diatas dengan dibantu oleh SATYA NUGRAHA, SH Panitera

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ERLY SUHERMANTO, SH.

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.

BAMBANG SOEBIYANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SATYA NUGRAHA, SH.

Perincian Biaya :-----

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp.--30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah | : Rp.--82.000 |
| 4. Materai Putusan | : Rp.----6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp.----5.000,- |
| | _____ + |

J u m l a h : Rp.248.000,-

(Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).-----

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan NO. 010/G/2015/PTUN.SMG